

**Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin****Konar Zuber¹⁾ Zulkifli²⁾, Ong Berlian³⁾**¹ STISIPOL Candradimuka, Indonesia² Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ STISIPOL Candradimuka, IndonesiaE-mail correspondence: *zulkipli.baru2021@gmail.com***ABSTRAK**

Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam kategori baik hal ini dikarenakan untuk masing masing indikator seperti media penyebaran informasi dari kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini adalah disosialisasikan disosialisasikan kekecamatankecamatan (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Banyuasin melalui Komisioner, staf atau pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, baik melalui pembinaan, bimbingan teknis dan rapat koordinasi antara Ketua/Anggota Panwaslu, staf atau pegawai penanganan pelanggaran yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, mengenai kejelasan informasi yang telah disampaikan sudah cukup jelas, serta pelaksanaan pembinaan dan penguatan kapasitas SDM atau staf dalam hal penyelesaian pelanggaran administratif yang selalu dilaksanakan Untuk disposisi yang meliputi kemampuan yang dimiliki oleh Komisioner, staff dan Panwascam di Jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin kalau menurut pengamatan saya sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan yang mereka miliki, sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang mereka miliki, serta mumpuni berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, serta mereka sering mengikuti bimbingan teknis, rapat koordinasi, sebagai bentuk penguatan kapasitas sebagai penyelenggara pemilu, dan yang paling penting proses penanganan pelanggaran ini sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran pada perbawaslu 8 tahun 2018 tentang teknis penanganan pelanggaran administrative.

Kata Kunci : Kebijakan, Pelanggaran Administratif, Pemilihan Umum**ABSTRACT**

The implementation of the Policy for the Settlement of Administrative Violations in the Banyuasin Regency General Election is in the good category, this is because for each indicator such as the media for disseminating information from the policy for the Settlement of Administrative Violations in the Banyuasin Regency General Election, it is disseminated to the sub-districts (Panwaslu) in Banyuasin Regency through the Commissioner, staff or employees in the Bawaslu of Banyuasin Regency, either through coaching, technical guidance and coordination meetings between the Chair/Members of Panwaslu, staff or employees handling violations committed at Bawaslu of Banyuasin Regency, regarding the clarity of the information that has been conveyed is clear enough, as well as the implementation of coaching and strengthening capacity of HR or staff in terms of resolving administrative violations that are always being carried out For disposition which includes the capabilities possessed by the Commissioner, staff and Panwascam in the Bawaslu ranks of Banyuasin Regency k if according to my observations it is quite good, this can be seen from the educational qualifications they have, according to the fields and disciplines they have, and are qualified based on the experience they have, and they often follow technical guidance, coordination meetings, as a form of strengthening capacity as an election organizer, and most importantly the process of handling these

violations is in accordance with the mechanism for handling violations in Perbawaslu 8 of 2018 concerning technical handling of administrative violations.

Keywords : Policy, Administrative Violation, General Election

PENDAHULUAN

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. Dalam Pemilihan umum DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab sedangkan pengawasan umum DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk secara berjenjang (BAWASLU RI, BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASCAM, PPL, PTPS). Badan pengawas pemilihan umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan penerimaan laporan pelanggaran perundang-undangan pemilihan umum kemudian melakukan pembahasan serta melakukan kajian dalam waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran administratif kepada KPU Kabupaten Banyuasin serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada tim penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Badan Pengawas Umum Pemilihan Kabupaten Banyuasin meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pelanggaran kode etik

ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan untuk penerusan hukum ke instansi yang terkait.

Berdasarkan pengamatan penulis, penulis mengambil judul Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Berdasarkan Uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Implementasi

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014: 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah berlakunya undang-undang yang memberdayakan program, kebijakan, manfaat, atau semacam hasil nyata (tangible result). Implementasi meliputi tindakan para aktor, terutama pejabat yang tugasnya membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno, 2014: 14 9) menawarkan perspektif implementasi yang menyatakan bahwa secara umum tugas kinerja membentuk ikatan yang memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan, hasil tindakan pemerintah. Dari pengertian

di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu 1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan; 2) adanya kegiatan atau kegiatan untuk mencapai tujuan; dan 3) hasil kegiatan..

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan oleh Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Pemilihan Umum

Menurut Firmanzah (2008: 272). Pemilihan umum adalah pasar politik di mana individu atau komunitas berinteraksi untuk memenuhi kontrak sosial (kesepakatan komunitas) antara peserta pemilu (partai politik/perseorangan) dan pemilih (rakyat) memiliki hak untuk memilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian kegiatan utama termasuk kampanye, propaganda, iklan politik melalui media cetak, audio (radio) dan audiovisual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, leaflet, bahkan komunikasi antarpribadi dalam bentuk tatap muka (face-to-face) atau lobi yang berisi pesan-pesan yang berkaitan dengan program, platform, prinsip, ideologi dan janji politik lainnya yang dimaksudkan untuk membujuk pemilih agar dapat memutuskan untuk memilih salah satu partai politik/perseorangan untuk

berpartisipasi dalam pemilihan umum mewakili mereka dalam pemilihan ketika memilih legislatif dan eksekutif..

Penyelenggara Pemilu

Menurut ketentuan Pasal 1 dan 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu adalah badan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang membawahi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Bawaslu meliputi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pemerintah/Kota untuk tingkat kabupaten dikenal sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Daerah dan untuk kepala desa dikenal sebagai desa oleh Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten (PPL).

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Pasal 460 UU 7 Tahun 2017 terkait pemilu, pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran proses, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administrasi di bidang pemilu atau pelanggaran administrasi di setiap tahapan pemilu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran

secara mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas kasuistik sifatnya namun mendalam (*in depth*) dan total atau menyeluruh (holistik), dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspek yang eksekutif yang kita kenal dengan variabel” (Sudjana, 2008:65)

Dikatakan memakai pendekatan kualitatif, karena sifat data atau jenis informasi yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

a. Metode Penyebaran Informasi

Media penyebaran komunikasi dari Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini adalah dijelaskan secara langsung oleh para pegawai pada bagian-bagian yang telah ditunjuk oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten banyuasin, dan disosialisasikan Ke Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Banyuasin dan disosialisasikan kekecamatan-kecamatan (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Banyuasin melalui Komisioner, staf atau pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, baik

melalui pembinaan, bimbingan teknis dan rapat koordinasi antara Ketua/Anggota Panwaslu, staf atau pegawai penanganan pelanggaran yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten banyuasin

b. Kejelasan Informasi (Informasi yang disampaikan)

Media penyebaran komunikasi dari Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini adalah dijelaskan secara langsung oleh para pegawai pada bagian-bagian yang telah ditunjuk oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten banyuasin, dan disosialisasikan Ke Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Banyuasin dan disosialisasikan kekecamatan-kecamatan (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Banyuasin melalui Komisioner, staf atau pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, baik melalui pembinaan, bimbingan teknis dan rapat koordinasi antara Ketua/Anggota Panwaslu, staf atau pegawai penanganan pelanggaran yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten banyuasin

2. Disposisi

a. Kemampuan Pelaksana

Kemampuan yang dimiliki oleh para Komisioner, staff dan Panwaslu di Jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin kalau menurut pengamatan saya sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan yang mereka miliki, sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang mereka miliki, serta mumpuni berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, serta mereka sering mengikuti bimbingan teknis, rapat koordinasi, sebagai bentuk penguatan kapasitas sebagai penyelenggara pemilu, dan yang paling penting proses penanganan pelanggaran ini

sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran pada perbawaslu 8 tahun 2018 tentang teknis penanganan

2. Peran Serta Bawaslu

Peran serta Bawaslu dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten banyuasin adalah sebagai lembaga penyelenggara yang melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan, khusus perannya dalam kebijakannya yaitu sebagai lembaga peradilan pemilu untuk menegakkan keadilan pemilu, dan melaksanakan serta menjalankan proses, prosedur dan tata cara yang sesuai dengan SOP dan teknis yang telah ditetapkan oleh Peraturan dan prundang-undangan yang berlaku.

Struktur Birokrasi

1. SOP

SOP tentang kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, untuk secara teknisnya berpedomana pada :

- a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif dan
- d. Buku Panduan Pelaksanaan Sidang
- e. Administratif Bawaslu RI.

2. Strategi Pelaksanaan Penanganan Pelanggan

Adapun strategi pelaksanaan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin melakukan dan menerapkan Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, yaitu :

3. Penguatan Kapasitas Staf dan

Panwascam

Yaitu mengikuti bimbingan teknis serta melakukan bimbingan teknis proses dan penanganan pelanggaran kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Staff dan Panwascam.

4. Strategi surat edaran, pemberitahuan dan pengumuman melalui media Sosial Strategi komunikasi yang dilakukan melalui media sosial terbagi menjadi strategi komunikasi internal dan eksternal

Sumber Daya

1.Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia dalam hal ini kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin terasa sangat kurang sekali, untuk mengatasi kekurangan staf di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, kamipun memberdayakan semua Panwascam khususnya Komisioner divisi HPP dan staff HPP untuk ikut membantu semua proses dan kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang ada dilapangan terutama untuk kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sudah cukup baik dan memadai, hal ini juga dapat mendukung progam penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, khususnya dalam proses penyelesaianpelanggaran administrative serta yang paling penting adalah adanya ruangan sidang dan ruangan penerimaan laporan, untuk ruangan sidang walaupun kecil namun ruangan itu bisa digunakan ketika ada laporan mengenai pelanggaran administrative, karena

proses pelanggaran administratif ini penyelesaiannya melalui mekanisme sidang ajudikasi, baik sidang cepat maupun sidang yang dilakukan seperti biasanya

3. Dana

Sumber dana kegiatan kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin diperoleh dari dana Anggaran APBN, dimana semua kegiatan maupun operasional semua pendanaannya bersar dari APBN yang disalurkan melalui Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian di Transfer melalui Rekening Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.

Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerja sama karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan dan keserasian tujuan diantara para manajer dan bawahannya (Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri 1989:6).

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, dalam pelaksanaannya beberapa hambatan-hambatan yang terjadi, Hambatan yang timbul dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, yang dihadapi saat ini yaitu Pengambilan Keterangan Saksi Dalam

Penanganan Pelanggaran Administratif

Pada Kantor Bawaslu Kabupaten Banyuasin, dalam penanganan pelanggaran administratif dilakukan dalam dua mekanisme, mekanisme sidang cepat dan sidang ajudikasi, pengambilan keterangan saksi tersebut didahului dengan pengambilan sumpah terlebih dahulu bagi para saksi yang diajukan, serta keterangan saksi yang bernilai yaitu saksi melihat sendiri kejadian tersebut, sanksi mendengar sendiri, saksi mengalami sendiri, dan saksi dapat menjelaskan bagaimana dan mengetahui peristiwa tersebut dan harus diberikan atau dinyatakan disidang pemeriksaan, namun pada kenyataan saksi banyak tidak lihat menyaksikan atau mendengar sendiri melainkan melalui keterangan orang lain, atau dia mengetahui dari orang lain, hal inilah haru menjadi perhatian Majelis, karena antar saksi, Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Maka penting prosedur Majelis harus memperhatikan :Kesesuaian keterangan atau tatacara atau keputusan yang mereka lakukan bisa berupa surat menyurat yang dijadikan alat bukti dalam penyelesaian pelanggaran administratif ini.

KESIMPULAN

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin dalam kategori baik hal ini dikarenakan untuk masing-masing indikator seperti media penyebaran informasi dari

kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini adalah disosialisasikan disosialisasikan kekecamatan-kecamatan (Panwaslu) yang ada di Kabupaten Banyuasin melalui Komisioner, staf atau pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, baik melalui pembinaan, bimbingan teknis dan rapat koordinasi antara Ketua/Anggota Panwaslu, staf atau pegawai penanganan pelanggaran yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten banyuasin, mengenai kejelasan informasi yang telah disampaikan sudah cukup jelas, serta pelaksanaan pembinaan dan penguatan kapasitas SDM atau staf dalam hal penyelesaian pelanggaran administratif yang selalu dilaksanakan

Untuk disposisi yang meliputi kemampuan yang dimiliki oleh Komisioner, staff dan Panwascam di Jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin kalau menurut pengamatan saya sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kualifikasi pendidikan yang mereka miliki, sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang mereka miliki, serta mumpuni berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, serta mereka sering mengikuti bimbingan teknis, rapat koordinasi, sebagai bentuk penguatan kapasitas sebagai penyelenggara pemilu, dan yang paling penting proses penanganan pelanggaran ini sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran pada perbawaslu 8 tahun 2018 tentang teknis penanganan pelanggaran administrative

Struktur birokrasi yang terdiri dari SOP tentang kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, untuk secara teknisnya berpedomana pada : Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif dan Buku Panduan Pelaksanaan Sidang Administratif Bawaslu RI

Indikator Sumber daya terdiri dari SDM, sarana prasarana dan dan, untuk sumberdaya manusia dalam hal ini sumberdaya manusia dalam hal ini kebijakan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin terasa sangat kurang sekali, untuk mengatasi kekurangan staf di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, memberdayakan semua Panwascam khususnya Komisioner divisi HPP dan staff HPP untuk ikut membantu semua proses dan kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Banyuasin, untuk sarana dan prasarana sudah dirasa cukup begitupun dengan agaran atau dana karena dana yang ada bersumber dari APBN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,Leo. 2008, *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Ari Kunto, Suharsimi. 2008 , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*, Jakarta : CV Rineka Cipta.
- Divisi Penindakan Bawaslu RI, 2018, *Buku Pedoman Penerimaan, Pemeriksaan, dan Pengambilan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu & Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis dan MASif (TSM)*. Jakarta : Bawaslu RI.
- Hadari Nawawi, 2005. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada

- University Press
- Himawan, Muammar 2008. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta. Bina Ilmu.
- Kodoatie, Robert J. 2013, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Prajudi. 2010 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Badan Penerbit IPWI.
- Setiawan, Guntur. 2008. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset.
- Shadily. 2013. *Personel Management and Human Resources*, (Mc. Graww Hill: International Edition), management series
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 2008. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Simamora, Henry 2006. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE-YPKN.
- Soesanto Slamet. 2009. *Administrasi kantor : manajemen dan aplikasi* Jakarta : Djambatan
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi* Bandung : Alfabeta.
- Sujana. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gitamedia Press.
- Sutarto. 2006. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Wibawa, Samodra. 2018. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada